



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR : 188.45/193.8/408.21/2010

TENTANG

TIM PEMBINA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK DESA PRIORITAS RPJM DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa guna keberhasilan pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan untuk Desa Prioritas RPJM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pacitan Tahun 2010, maka perlu membentuk Tim Pembina Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Desa Prioritas RPJM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
KESATU** : Tim Pembina Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Desa Prioritas RPJM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pacitan Tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Koordinasi, dan memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan Bantuan Keuangan untuk Desa prioritas RPJM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pacitan;
- b. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan untuk Desa Prioritas RPJM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pacitan;
- c. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Desa Prioritas RPJM Jawa Timur di Kabupaten Pacitan kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 7 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/193.B/408.21/2010****TANGGAL : 12 - 7 - 2010****TIM PEMBINA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK DESA PRIORITAS
RPJM DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|----------------------------|---|
| 1. | Penanggung Jawab | Bupati Pacitan |
| 2. | Pembina | Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan |
| 3. | Ketua | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pacitan. |
| 4. | Wakil Ketua I | Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan |
| | Wakil Ketua II | Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan |
| 5. | Sekretaris | Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan |
| 6. | Anggota | 1. Inspektur Kabupaten Pacitan 2. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan 3. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan 4. Camat se-Kabupaten Pacitan 5. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan 6. Kasubid Keuangan dan Aset Desa dan Kelurahan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan |

BUPATI PACITAN**H. SUJONO**